Media Hukum Indonesia (MHI)
Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 118-130

Pertanggungjawaban Negara Atas Keracunan Program Makan Bergizi Gratis di SMP Negeri 1 Kabuh dalam Perspektif Etika Teleologis Aristoteles

State Responsibility for Food Poisoning in the Free Nutritious Meals Program at SMP Negeri 1 Kabuh from the Perspective of Aristotle's Teleological Ethics

Alvin Syihab Hidayat Panggarbesi[1], Muhammad Zibran Faqih[2]
[1,2]Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Email 2310611338@mahasiswa.upnvj.ac.id[1], 2310611193@mahasiswa.upnvj.ac.id[2]

Abstract: *The Free Nutritious Meals Program (Makan Bergizi Gratis or MBG) represents one of the Indonesian government's efforts to improve public welfare through the fulfillment of nutritional needs. However, the food poisoning incident at SMP Negeri 1 Kabuh, Jombang Regency, reveals a gap between the objectives of public policy and the protection of beneficiaries' safety. This study aims to analyze the legal framework of state responsibility for food poisoning incidents under the MBG Program and evaluate it from the perspective of Aristotle's teleological ethics. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, supported by an analysis of primary and secondary legal materials and relevant case-related sources. The findings indicate that existing food safety regulations establish the state's obligations concerning prevention, supervision, and the management of food poisoning incidents. Nevertheless, the existence of legal regulations does not automatically guarantee effective legal protection, particularly regarding the restoration of victims' rights. From the perspective of Aristotle's teleological ethics, the concepts of telos, eudaimonia, and phronesis emphasize that welfare objectives must be pursued through rational and responsible actions.*

Abstrak: Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan gizi. Namun, kasus keracunan yang terjadi di SMP Negeri 1 Kabuh, Kabupaten Jombang, memperlihatkan adanya persoalan antara tujuan kebijakan dan perlindungan terhadap keselamatan penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban hukum negara atas keracunan Program MBG serta mengevaluasinya berdasarkan etika teleologis Aristoteles. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, serta sumber pendukung mengenai kasus yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan keamanan pangan telah memberikan dasar kewajiban negara dalam aspek pencegahan, pengawasan, dan penanganan keracunan. Meskipun demikian, keberadaan regulasi tidak dengan sendirinya menjamin terlaksananya perlindungan hukum, terutama berkaitan dengan pemulihan hak korban. Berdasarkan etika teleologis Aristoteles, konsep telos, eudaimonia, dan phronesis menegaskan bahwa tujuan kesejahteraan harus diwujudkan melalui tindakan yang rasional dan bertanggung jawab.

Article History
Received: 25 October 2026
Revised: 30 October 2026
Published: 11 November 2026

Keywords :
State Responsibility; Free Nutritious Meals Program; Food Poisoning; Teleological Ethics; Aristotle.

Kata Kunci :
Pertanggungjawaban Negara; Makan Bergizi Gratis; Keracunan Makanan; Etika Teleologis; Aristoteles.

https://doi.org/10.5281/zenodo.24237920

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, setiap kebijakan yang dibentuk oleh negara selalu memiliki tujuan untuk memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, tujuan yang baik tidak dengan sendirinya menjamin bahwa pelaksanaannya akan menghasilkan keadilan. Hal tersebut perlu

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 118-130

dilihat dari berbagai aspek, mulai dari bagaimana kebijakan dijalankan, sejauh mana pengawasan dilakukan, hingga bagaimana negara mempertanggungjawabkan kerugian yang timbul akibat pelaksanaannya. Dalam konteks negara hukum, kewajiban pemerintah tidak hanya terbatas pada pembentukan regulasi, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat memperoleh perlindungan sebagaimana yang telah dijamin oleh hukum. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan, sedangkan Pasal 34 ayat (3) menegaskan tanggung jawab negara dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak.[1] Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan kesejahteraan tidak dapat dilepaskan dari kewajiban negara untuk melindungi keselamatan masyarakat yang menjadi penerima manfaatnya.

Salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban tersebut dapat dilihat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi dan kualitas kesehatan masyarakat. Program ini memperoleh landasan hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis yang mengatur penyelenggaraan, koordinasi, serta pengawasan program.[2] Secara tujuan, kebijakan tersebut merupakan bentuk upaya negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok penerima manfaat yang membutuhkan pemenuhan gizi. Namun, penyelenggaraan program yang melibatkan pengadaan, pengolahan, dan pendistribusian makanan dalam jumlah besar tentu memiliki risiko terhadap keamanan pangan. Persoalannya bukan hanya bagaimana pemerintah mampu mendistribusikan makanan kepada masyarakat, tetapi juga bagaimana negara memastikan bahwa makanan yang diberikan benar-benar aman untuk dikonsumsi. Sebab, ketika kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan justru menimbulkan kerugian kesehatan, maka terdapat persoalan mengenai kesesuaian antara tujuan kebijakan dan pelaksanaannya.

Persoalan tersebut terlihat dalam kasus keracunan Program MBG di SMP Negeri 1 Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada September 2026. Peristiwa ini terjadi setelah siswa dan guru mengonsumsi makanan yang didistribusikan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mangunan pada 2 September 2026. Berdasarkan perkembangan data Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, jumlah korban mencapai 260 orang, terdiri atas 256 siswa dan empat guru. Hasil pemeriksaan laboratorium yang diberitakan pada 15 September 2026 menemukan adanya kontaminasi bakteri Escherichia coli pada sampel makanan dan Bacillus cereus pada nasi yang diperiksa.[3] Selain itu, pemeriksaan terhadap pengolahan makanan juga menemukan sejumlah ketidaksesuaian dengan standar operasional prosedur.[4] Peristiwa tersebut menjadi penting untuk dikaji karena kerugian justru dialami oleh masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari kebijakan negara. Kondisi ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sistem pengawasan dijalankan dan sejauh mana negara dapat dimintai pertanggungjawaban ketika pelaksanaan suatu program tidak mampu menjamin keselamatan penerima manfaatnya.

Secara normatif, kewajiban menjamin keamanan pangan sebenarnya telah diatur melalui Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Ketentuan tersebut menempatkan keamanan pangan sebagai bagian dari upaya melindungi kesehatan manusia serta memberikan tanggung jawab kepada pemerintah untuk menjamin keamanan pangan secara terpadu. Pengaturan tersebut diperkuat melalui Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 115

[1] Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3).
[2] Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
[3] Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
[4] Budianto, E. E. (2026, September 15). Ini hasil lab MBG yang racuni ratusan siswa SMPN Kabuh Jombang. *detikJatim*. https://www.detik.com/jatim/berita/d-8663994/ini-hasil-lab-mbg-yang-racuni-ratusan-siswa-smpn-kabuh-jombang

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 118-130

Tahun 2025 yang mengatur penjaminan keamanan pangan, pengawasan berbasis risiko, dan penanganan kejadian keracunan makanan.[5] Meskipun demikian, keberadaan regulasi tidak selalu mencerminkan bahwa perlindungan hukum telah terlaksana sebagaimana mestinya. Persoalan dalam kasus SMP Negeri 1 Kabuh bukan hanya terletak pada ada atau tidaknya pengaturan mengenai keamanan pangan, tetapi juga bagaimana kewajiban tersebut dijalankan oleh pihak yang bertanggung jawab. Terlebih, penghentian sementara operasional SPPG maupun pemberian sanksi administratif tidak serta-merta menjamin terpenuhinya hak korban atas pemulihan kerugian. Pada akhirnya, pertanggungjawaban hukum tidak cukup hanya diwujudkan melalui penindakan setelah terjadinya pelanggaran, melainkan juga harus dilihat dari bagaimana negara menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan. Sebab, perlindungan hukum seharusnya tidak hanya hadir ketika masyarakat telah mengalami kerugian, tetapi juga bekerja untuk mencegah kerugian tersebut terjadi.

Penelitian terdahulu mengenai pertanggungjawaban negara dan penyelenggara Program MBG telah mengkaji persoalan keracunan makanan melalui konsep keadilan distributif dan komutatif Aristoteles, dengan menekankan pembagian tanggung jawab, kewajiban penjaminan keamanan pangan, serta pemulihan hak korban.[6] Meskipun demikian, persoalan pertanggungjawaban negara masih dapat dikaji lebih jauh melalui hubungan antara tujuan kebijakan dan kebijaksanaan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini tidak hanya mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab ketika kerugian telah terjadi, tetapi juga bagaimana negara seharusnya mempertimbangkan risiko sebelum menjalankan suatu kebijakan yang menyangkut keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, etika teleologis Aristoteles digunakan untuk mengevaluasi apakah tujuan kesejahteraan dalam Program MBG telah diikuti dengan tindakan yang mencerminkan kebijaksanaan praktis, sehingga tujuan baik yang ingin dicapai tidak justru menghasilkan keadaan yang bertentangan dengan kepentingan penerima manfaat. Berbagai kajian tersebut memberikan dasar untuk memahami kedudukan tanggung jawab negara dalam hukum positif. Namun, penelitian ini diarahkan pada persoalan yang berbeda, yakni bagaimana tujuan kesejahteraan yang mendasari suatu kebijakan harus diikuti dengan kebijaksanaan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya berfokus pada pihak yang bertanggung jawab setelah kerugian terjadi, tetapi juga pada kewajiban negara dalam mempertimbangkan dan mencegah risiko yang dapat membahayakan masyarakat.

Dalam pemikiran Aristoteles, setiap tindakan manusia pada dasarnya memiliki tujuan atau telos yang diarahkan kepada suatu kebaikan. Melalui Nicomachean Ethics Buku I, Aristoteles menguraikan bahwa tujuan tertinggi kehidupan manusia berkaitan dengan eudaimonia, yaitu kehidupan yang baik dan bermakna.[7] Apabila pemikiran tersebut dikaitkan dengan penyelenggaraan Program MBG, maka peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dapat dipahami sebagai tujuan yang hendak diwujudkan oleh negara. Akan tetapi, tujuan tersebut tidak dapat dipisahkan dari bagaimana tindakan dilaksanakan untuk mencapainya. Kebijakan yang memiliki tujuan baik tetap perlu dinilai berdasarkan pertimbangan dan tindakan yang digunakan dalam pelaksanaannya. Dalam konteks kasus SMP Negeri 1 Kabuh, muncul persoalan filosofis mengenai apakah negara dapat dikatakan telah menjalankan kebijakan yang berorientasi pada kebaikan masyarakat ketika pelaksanaannya justru menimbulkan kerugian bagi sebagian penerima manfaat. Persoalan ini memperlihatkan bahwa tujuan kesejahteraan tidak cukup hanya dinyatakan dalam kebijakan, melainkan harus tercermin dalam perlindungan nyata terhadap masyarakat.

[5] Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 67–68; Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, Pasal 23–25.
[6] Silalahi, W., & Indra, J. A. (2026). Pertanggungjawaban Hukum Negara Dan Penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Korban Keracunan Makanan: Suatu Legal Opinion. Public Policy: Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis, Special Issue September 2026. https://doi.org/10.51135/y9087x98
[7] Aristotle. (2011). Aristotle's Nicomachean ethics (R. C. Bartlett & S. D. Collins, Trans.). University of Chicago Press. Buku I, 1094a1–1097b21 (penomoran Bekker).

Lebih lanjut, Aristoteles melalui konsep phronesis atau kebijaksanaan praktis menekankan pentingnya kemampuan manusia dalam mempertimbangkan tindakan yang tepat berdasarkan keadaan yang dihadapi. Konsep tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai sesuatu yang baik, tetapi juga bagaimana pengetahuan itu diwujudkan melalui keputusan dan tindakan yang tepat.[8] Dalam penyelenggaraan kebijakan publik, pemikiran ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kewajiban negara dalam memperhitungkan risiko, melaksanakan pengawasan, serta mengambil langkah pencegahan sebelum terjadi kerugian. Apabila negara telah mengetahui adanya risiko kontaminasi dalam proses pengolahan dan pendistribusian makanan, maka kebijaksanaan dalam pelaksanaan kebijakan seharusnya tercermin melalui sistem pengawasan yang mampu meminimalkan risiko tersebut. Dengan demikian, pertanggungjawaban negara tidak semestinya hanya dipahami sebagai tindakan setelah kerugian terjadi, tetapi juga sebagai kewajiban untuk memastikan bahwa tujuan kesejahteraan diwujudkan melalui pelaksanaan yang rasional dan bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut, kasus keracunan Program Makan Bergizi Gratis di SMP Negeri 1 Kabuh memperlihatkan adanya persoalan hukum yang berkaitan dengan hubungan antara kewajiban negara, pelaksanaan kebijakan, dan perlindungan terhadap masyarakat. Hukum telah memberikan landasan mengenai keamanan pangan dan kewajiban pengawasan, tetapi keberadaan pengaturan tersebut tetap perlu diuji melalui pelaksanaannya. Pada saat yang sama, etika teleologis Aristoteles memberikan landasan filosofis untuk mengevaluasi apakah tujuan kesejahteraan telah diwujudkan melalui tindakan yang sesuai dengan prinsip kebaikan dan kebijaksanaan praktis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi tanggung jawab hukum negara terhadap keamanan pangan dan pemulihan hak korban keracunan di SMP Negeri 1 Kabuh, serta mengevaluasi kesesuaian antara tujuan Program MBG dan kewajiban negara dalam melindungi keselamatan penerima manfaat berdasarkan etika teleologis Aristoteles.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan pertanggungjawaban negara atas kasus keracunan Program Makan Bergizi Gratis di SMP Negeri 1 Kabuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, serta Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2026. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep pertanggungjawaban hukum negara dan etika teleologis Aristoteles, khususnya konsep *telos*, *eudaimonia*, dan *phronesis*.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan pendapat para ahli, serta bahan pendukung berupa pemberitaan media yang relevan dengan kasus keracunan di SMP Negeri 1 Kabuh. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan penalaran hukum untuk mengidentifikasi konstruksi pertanggungjawaban negara, kewajiban pengawasan keamanan pangan, serta mekanisme pemulihan hak korban. Hasil analisis tersebut kemudian dikaitkan dengan perspektif

[8] Aristotle. (2011). Aristotle's Nicomachean ethics (R. C. Bartlett & S. D. Collins, Trans.). University of Chicago Press. Buku VI, 1140a24–1140b12 (penomoran Bekker).

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 118-130

etika teleologis Aristoteles untuk mengevaluasi kesesuaian antara tujuan kesejahteraan Program MBG dan pelaksanaan kebijakan dalam menjamin keselamatan penerima manfaat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Pertanggungjawaban Hukum Negara atas Keracunan Program Makan Bergizi Gratis di SMP Negeri 1 Kabuh

Pertanggungjawaban hukum negara dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kewajiban pemerintah untuk menjamin keamanan pangan bagi masyarakat. Kewajiban tersebut bukan hanya timbul karena MBG merupakan program yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi juga karena negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi kesehatan masyarakat sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, dan bergizi, sekaligus mencegah cemaran yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Selanjutnya, Pasal 68 ayat (1) memberikan tanggung jawab kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin penyelenggaraan keamanan pangan pada setiap rantai pangan secara terpadu.[9] Berdasarkan pengaturan tersebut, tanggung jawab negara tidak hanya terletak pada penyediaan makanan, tetapi juga mencakup kewajiban memastikan bahwa seluruh proses penyediaannya memenuhi standar keamanan yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaan Program MBG, pembagian kewenangan dan tanggung jawab telah memperoleh pengaturan lebih khusus melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Pasal 14 menempatkan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program melalui pembentukan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). KPPG memiliki tugas mengawasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional SPPG, sedangkan SPPG menjalankan layanan penyediaan dan distribusi makanan kepada penerima manfaat. Selain itu, Pasal 23 ayat (1) secara tegas mewajibkan BGN dan setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program untuk menjamin keamanan serta mutu pangan.[10] Dengan demikian, keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan MBG tidak menghilangkan kewajiban negara sebagai penyelenggara utama. Namun, pertanggungjawaban masing-masing pihak tetap perlu dibedakan berdasarkan kewenangan, kewajiban, dan bentuk tindakan yang dilakukannya.

Pengaturan mengenai keamanan pangan kemudian diperinci melalui Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan di Lingkungan Badan Gizi Nasional. Peraturan tersebut mengatur berbagai tahapan yang harus diperhatikan oleh SPPG, mulai dari penerimaan bahan pangan, penyimpanan, pengolahan, hingga pendistribusian makanan. Pasal 6 secara khusus mengatur bahwa proses pengolahan makanan harus dilaksanakan dengan memperhatikan pengendalian bahan baku, metode pengolahan, waktu, suhu, serta higiene sanitasi untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Sementara itu, Pasal 16 mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), dengan mekanisme pengajuan dan pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.[11] Adanya pengaturan ini memperlihatkan bahwa risiko kontaminasi makanan sebenarnya telah diperhitungkan secara normatif. Persoalannya

[9] Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 67 dan Pasal 68.
[10] Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, Pasal 14–16 dan Pasal 23.
[11] Badan Gizi Nasional Republik Indonesia. (2026). Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan di Lingkungan Badan Gizi Nasional, Pasal 3–7 dan Pasal 16

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 118-130

kemudian terletak pada bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam pelaksanaan program dan apakah pengawasan yang dilakukan telah mampu mencegah risiko yang dapat membahayakan penerima manfaat.

Apabila dikaitkan dengan kasus keracunan di SMP Negeri 1 Kabuh, persoalan tersebut menjadi semakin relevan setelah pemeriksaan laboratorium menemukan adanya kontaminasi bakteri pada makanan yang didistribusikan oleh SPPG Mangunan. Berdasarkan keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang diberitakan pada 15 September 2026, sampel udang saus padang mengandung bakteri *Escherichia coli* yang melebihi batas aman, sedangkan sampel nasi ditemukan mengandung bakteri *Bacillus cereus*. Kontaminasi *E. coli* juga ditemukan pada sampel air yang digunakan dalam proses pengolahan makanan. Hasil pemeriksaan tersebut berkaitan dengan peristiwa keracunan yang dialami 256 siswa dan empat guru SMP Negeri 1 Kabuh.[12] Temuan ini menunjukkan adanya persoalan dalam keamanan pangan yang didistribusikan kepada penerima manfaat. Akan tetapi, untuk menentukan pertanggungjawaban hukum, temuan kontaminasi tersebut tetap harus dihubungkan dengan kewajiban yang dilanggar, pihak yang bertanggung jawab pada tahapan pengolahan makanan, serta hubungan antara pelanggaran dan kerugian yang timbul.

Jika dilihat dari mekanisme pengawasan, Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 telah menentukan bahwa pengawasan keamanan pangan harus dilaksanakan secara terpadu, berkelanjutan, dan berdasarkan prioritas risiko. Pengawasan tersebut mencakup bahan baku, sarana produksi, distribusi, hingga makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Pengaturan lebih lanjut dalam Pasal 25 Peraturan BGN Nomor 4 Tahun 2026 juga mewajibkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan melalui pemantauan, evaluasi, serta pemeriksaan atau inspeksi paling sedikit dua kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.[13] Dengan demikian, pengawasan bukan merupakan tindakan yang hanya dilakukan setelah terjadinya keracunan, melainkan kewajiban yang harus dijalankan secara berkelanjutan. Dalam kasus SMP Negeri 1 Kabuh, perlu ditelaah apakah sistem pengawasan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, terutama terhadap proses pengolahan makanan yang kemudian ditemukan mengalami kontaminasi. Sebab, keberadaan mekanisme pengawasan dalam peraturan tidak dapat dijadikan ukuran keberhasilan apabila pelaksanaannya belum mampu memberikan perlindungan yang memadai.

Sebagai tindak lanjut atas peristiwa tersebut, operasional SPPG Mangunan dilaporkan telah dihentikan sementara dan kepala SPPG dinonaktifkan. Langkah tersebut disampaikan oleh Kepala KPPG Surabaya pada 16 September 2026 sebagai bagian dari tindakan terhadap penyelenggara yang berkaitan dengan kasus keracunan.[14] Secara administratif, tindakan tersebut sejalan dengan mekanisme penindakan yang dimungkinkan oleh Peraturan BGN Nomor 4 Tahun 2026. Pasal 20 dan Pasal 21 memberikan ruang bagi evaluasi khusus terhadap penerapan standar higiene dan sanitasi, termasuk pembekuan atau pencabutan SLHS apabila ditemukan pelanggaran yang memenuhi persyaratan. Sementara itu, Pasal 26 mengatur kemungkinan penghentian sementara kegiatan produksi dan distribusi, rekomendasi pencabutan SLHS, hingga pemutusan perjanjian kerja sama.[15] Namun, tindakan administratif tersebut perlu dibedakan dari pertanggungjawaban atas kerugian yang telah dialami korban. Penghentian operasional dapat berfungsi untuk mencegah kejadian serupa, tetapi tidak secara

[12] Budianto, E. E. (2026, September 15). Ini hasil lab MBG yang racuni ratusan siswa SMPN Kabuh Jombang. detikJatim. https://www.detik.com/jatim/berita/d-8663994/ini-hasil-lab-mbg-yang-racuni-ratusan-siswa-smpn-kabuh-jombang
[13] Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025*, Pasal 24; Badan Gizi Nasional Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2026*, Pasal 25.
[14] Budianto, E. E. (2026, September 16). Kepala SPPG dicopot-dapur disetop buntut keracunan MBG massal di Jombang. detikJatim. https://www.detik.com/jatim/berita/d-8665207/kepala-sppg-dicopot-dapur-disetop-buntut-keracunan-mbg-massal-di-jombang
[15] Badan Gizi Nasional Republik Indonesia. (2026). Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2026, Pasal 20–21 dan Pasal 26.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 118-130

otomatis menyelesaikan persoalan pemulihan terhadap masyarakat yang sebelumnya telah mengalami kerugian.

Selain pertanggungjawaban administratif, kemungkinan pertanggungjawaban perdata juga perlu diperhatikan ketika terdapat kerugian yang timbul akibat tindakan atau kelalaian penyelenggara program. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan dasar tuntutan ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian karena kesalahan pelakunya. Ketentuan tersebut berkaitan dengan Pasal 1366 yang mengatur tanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian, serta Pasal 1367 mengenai pertanggungjawaban dalam hubungan tertentu terhadap perbuatan pihak yang berada di bawah tanggungannya.[16] Dalam konteks keracunan MBG, penerapan ketentuan tersebut memerlukan pembuktian mengenai adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, terjadinya keracunan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam program wajib memberikan ganti rugi. Pertanggungjawaban harus ditentukan berdasarkan hubungan hukum dan keterlibatan masing-masing pihak dalam perbuatan yang menimbulkan kerugian.

Persoalan pertanggungjawaban perdata juga menjadi lebih kompleks karena penerima manfaat Program MBG pada umumnya tidak memiliki hubungan kontraktual secara langsung dengan pihak yang mengolah dan menyediakan makanan. Meskipun demikian, ketiadaan hubungan kontraktual tidak serta-merta menutup kemungkinan korban untuk memperoleh perlindungan hukum melalui konstruksi perbuatan melawan hukum. Hal tersebut sejalan dengan kajian mengenai tanggung jawab penyelenggara MBG terhadap penerima manfaat sebagai pihak ketiga yang menekankan pentingnya kepatuhan operasional, perlindungan penerima manfaat, dan akses terhadap pemulihan kerugian.[17] Dengan demikian, kedudukan siswa dan guru sebagai penerima manfaat tidak seharusnya menjadikan mereka kehilangan akses terhadap pertanggungjawaban hukum. Akan tetapi, pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban tetap harus ditentukan melalui pembuktian atas perbuatan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian, termasuk pengujian terhadap hubungan hukum antara BGN, SPPG, mitra penyedia, dan pihak lain yang terlibat.

Di sisi lain, kewajiban negara tidak dapat hanya dipahami melalui hubungan perdata antara korban dan penyedia makanan. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, serta mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat.[18] Ketentuan ini memberikan landasan untuk menilai tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan. Dalam penyelenggaraan MBG, negara mempunyai kewajiban memastikan sistem yang dibentuk dapat bekerja sebagaimana mestinya, termasuk ketika pelaksanaannya melibatkan mitra atau pihak ketiga. Namun, untuk menyatakan bahwa suatu instansi telah melakukan pelanggaran hukum, tetap diperlukan penilaian terhadap kewenangan yang dimilikinya, kewajiban yang seharusnya dijalankan, dan tindakan atau kelalaian yang dapat dibuktikan. Dengan demikian, tanggung jawab negara sebagai penjamin penyelenggaraan program perlu dibedakan dari pertanggungjawaban perdata maupun pidana yang melekat pada subjek hukum tertentu.

Selanjutnya, perlindungan terhadap korban merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembahasan pertanggungjawaban. Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 telah mengatur kewajiban pelaporan dan penanggulangan ketika terjadi dugaan keracunan makanan. Pengaturan

[16] Republik Indonesia. (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367.
[17] Jumantoro, T. R. P., & Fahamsyah, E. (2026). Tanggung jawab hukum penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis terhadap penerima manfaat pihak ketiga dalam insiden keracunan massal. Jurnal Bina Praja, 18, 139–153. https://doi.org/10.21787/jbp.18.2026.2951
[18] Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 6 ayat (1).

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 118-130

tersebut diperinci melalui Pasal 23 Peraturan BGN Nomor 4 Tahun 2026 mengenai penanganan kejadian keracunan, sedangkan Pasal 24 menentukan bahwa pendanaan penanganannya dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maupun sumber lain yang sah.[19] Pengaturan ini memberikan dasar bagi penyelenggaraan penanganan ketika keracunan terjadi. Meskipun demikian, pembiayaan penanganan medis tidak dapat serta-merta disamakan dengan pemberian ganti rugi atas seluruh kerugian yang mungkin dialami korban. Pemulihan dapat menimbulkan kebutuhan yang lebih luas, terutama apabila terdapat biaya tambahan, gangguan kesehatan berkelanjutan, atau kerugian lain yang dapat dibuktikan. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan mengenai mekanisme pemulihan dan pihak yang berkewajiban memenuhinya berdasarkan dasar hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan pengaturan tersebut, konstruksi pertanggungjawaban hukum dalam kasus keracunan Program MBG di SMP Negeri 1 Kabuh dapat dilihat melalui tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu kewajiban pencegahan, pertanggungjawaban atas pelanggaran, dan pemulihan hak korban. Kewajiban pencegahan menempatkan negara dan penyelenggara program sebagai pihak yang harus menjamin keamanan pangan sebelum didistribusikan. Pertanggungjawaban atas pelanggaran berkaitan dengan tindakan administratif maupun kemungkinan tuntutan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian. Sementara itu, pemulihan hak korban menjadi persoalan yang harus diperhatikan ketika kerugian telah terjadi. Ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan apabila perlindungan hukum hendak diwujudkan secara menyeluruh. Pada akhirnya, hukum tidak cukup hanya menyediakan dasar untuk menjatuhkan sanksi setelah masyarakat mengalami kerugian, tetapi juga harus mampu memastikan bahwa kewajiban pencegahan dan mekanisme pemulihan benar-benar dapat dijalankan. Dalam konteks inilah pertanggungjawaban negara perlu dipahami lebih luas daripada sekadar keberadaan regulasi maupun tindakan administratif, yakni sebagai kewajiban untuk menjamin bahwa kebijakan yang diselenggarakan demi kesejahteraan masyarakat tidak mengabaikan keselamatan dan hak-hak penerima manfaatnya.

Evaluasi Pertanggungjawaban Negara dalam Penyelenggaraan Program MBG Berdasarkan Etika Teleologis Aristoteles

Pertanggungjawaban negara dalam penyelenggaraan Program MBG tidak hanya dapat dinilai berdasarkan terpenuhi atau tidaknya kewajiban yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga perlu dilihat dari tujuan yang mendasari pembentukan kebijakan tersebut. Sebab, suatu kebijakan yang memiliki landasan hukum belum tentu mencerminkan kebaikan apabila pelaksanaannya justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Persoalan ini dapat dianalisis melalui etika teleologis Aristoteles yang menempatkan tujuan sebagai bagian penting dalam memahami nilai suatu tindakan. Dalam *Nicomachean Ethics* Buku I, Aristoteles menjelaskan bahwa setiap tindakan, pilihan, maupun kegiatan manusia pada dasarnya diarahkan untuk mencapai suatu kebaikan. Konsep ini berkaitan dengan *telos*, yaitu tujuan yang hendak dicapai melalui suatu tindakan.[20] Apabila pemikiran tersebut dikaitkan dengan kebijakan negara, maka tujuan suatu program perlu menjadi dasar untuk mengevaluasi apakah tindakan yang dilakukan selama pelaksanaannya benar-benar mengarah pada kebaikan yang ingin diwujudkan.

Program MBG pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Tujuan tersebut sebagaimana dirumuskan

[19] Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, Pasal 25; Badan Gizi Nasional Republik Indonesia. (2026). Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2026, Pasal 23–24.
[20] Aristotle. (2011). Aristotle's Nicomachean ethics (R. C. Bartlett & S. D. Collins, Trans.). University of Chicago Press. Buku I, 1094a1–1094b11 (penomoran Bekker).

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 118-130

dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang menempatkan peningkatan status gizi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.[21] Secara filosofis, tujuan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk orientasi negara terhadap kebaikan masyarakat. Namun, dalam pemikiran Aristoteles, tujuan yang baik tidak dapat dipisahkan dari bagaimana seseorang menentukan tindakan untuk mencapainya. Artinya, keberhasilan suatu kebijakan tidak cukup diukur berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan ataupun jumlah masyarakat yang memperoleh manfaat. Negara juga perlu memperhatikan apakah proses penyelenggaraan kebijakan telah dilaksanakan melalui tindakan yang tepat dan tidak mengabaikan keselamatan penerima manfaat. Dalam konteks ini, pemenuhan gizi dan perlindungan kesehatan seharusnya menjadi dua hal yang saling melengkapi, bukan justru dipertentangkan dalam pelaksanaan kebijakan.

Pemikiran tersebut memiliki hubungan dengan konsep *eudaimonia* yang oleh Aristoteles dipahami sebagai kehidupan yang baik dan menjadi tujuan tertinggi manusia. Dalam *Nicomachean Ethics* Buku I, Aristoteles menjelaskan bahwa kehidupan yang baik tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan tertentu, melainkan juga dengan kemampuan manusia menjalani kehidupan secara utuh melalui aktivitas yang sesuai dengan kebajikan.[22] Jika dikaitkan dengan penyelenggaraan Program MBG, pemenuhan kebutuhan gizi memang merupakan bagian penting dalam mendukung kehidupan yang baik, terutama bagi anak-anak yang masih berada dalam masa pertumbuhan. Akan tetapi, pemenuhan tersebut kehilangan maknanya apabila makanan yang diberikan justru membahayakan kesehatan penerimanya. Hal ini memperlihatkan bahwa kesejahteraan tidak dapat dipahami hanya sebagai bertambahnya manfaat yang diterima masyarakat, tetapi juga harus mencakup perlindungan terhadap kondisi yang memungkinkan masyarakat menikmati manfaat tersebut secara aman.

Persoalan mengenai kesesuaian antara tujuan dan pelaksanaan kebijakan terlihat dalam kasus keracunan Program MBG di SMP Negeri 1 Kabuh, Kabupaten Jombang. Peristiwa tersebut mengakibatkan 260 siswa dan guru mengalami gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan yang didistribusikan melalui SPPG Mangunan. Pemeriksaan laboratorium menemukan adanya kontaminasi bakteri *Escherichia coli* dan *Bacillus cereus* pada sampel makanan yang diperiksa.[23] Temuan tersebut memperlihatkan adanya persoalan keamanan pangan dalam proses penyelenggaraan program yang justru ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Apabila dianalisis berdasarkan konsep telos, terdapat ketidaksesuaian antara tujuan kesejahteraan yang hendak diwujudkan dengan akibat yang dialami penerima manfaat dalam kasus tersebut. Meskipun demikian, terjadinya keracunan tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh penyelenggaraan program telah gagal ataupun setiap pihak yang terlibat telah melakukan kesalahan hukum. Penilaian tetap harus mempertimbangkan bagaimana kewajiban masing-masing pihak dijalankan dan sejauh mana risiko yang dapat diperkirakan sebelumnya telah diantisipasi.

Dalam hal ini, pemikiran Aristoteles mengenai phronesis atau kebijaksanaan praktis menjadi penting untuk digunakan sebagai dasar evaluasi. Melalui *Nicomachean Ethics* Buku VI, Aristoteles menjelaskan bahwa kebijaksanaan praktis berkaitan dengan kemampuan mempertimbangkan tindakan yang tepat terhadap persoalan yang menyangkut kebaikan hidup manusia. Kebijaksanaan tersebut berbeda dari sekadar penguasaan pengetahuan atau keterampilan teknis, karena menghendaki kemampuan menggunakan pertimbangan rasional dalam menentukan tindakan berdasarkan keadaan

[21] Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, Pasal 1 angka 1. https://peraturan.go.id/files/perpres-no-115-tahun-2025.pdf
[22] Aristotle. (2011). Aristotle's Nicomachean ethics (R. C. Bartlett & S. D. Collins, Trans.). University of Chicago Press. Buku I, 1097b1–1098a20.
[23] Budianto, E. E. (2026, September 15). Ini hasil lab MBG yang racuni ratusan siswa SMPN Kabuh Jombang. detikJatim. https://www.detik.com/jatim/berita/d-8663994/ini-hasil-lab-mbg-yang-racuni-ratusan-siswa-smpn-kabuh-jombang

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 118-130

yang dihadapi.[24] Jika pemikiran ini diterapkan dalam penyelenggaraan Program MBG, maka negara tidak cukup hanya memiliki pengetahuan mengenai standar keamanan pangan, tetapi juga harus mampu memastikan bahwa standar tersebut benar-benar dijalankan. Sebab, kemampuan membentuk regulasi belum tentu mencerminkan kebijaksanaan apabila risiko yang telah diketahui tidak diikuti dengan tindakan pencegahan yang memadai. Dengan demikian, *phronesis* dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas pertimbangan pemerintah dalam menjalankan kebijakan, terutama ketika harus menentukan langkah yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.

Berbagai risiko dalam penyelenggaraan Program MBG sebenarnya telah memperoleh pengaturan melalui Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2026. Pasal 6 mengatur pengendalian bahan baku, metode pengolahan, waktu, suhu, serta higiene sanitasi untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Selain itu, Pasal 7 mewajibkan penyimpanan sampel makanan untuk keperluan pemeriksaan ketika terjadi keracunan, sedangkan Pasal 8 mengatur persyaratan keamanan pangan dalam proses pemorsian dan batas waktu aman untuk dikonsumsi.[25] Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara telah memiliki dasar untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko keamanan pangan. Namun, apabila dikaitkan dengan konsep *phronesis*, persoalannya tidak berhenti pada tersedianya standar yang harus dipenuhi. Kebijaksanaan dalam penyelenggaraan kebijakan juga perlu tercermin dari kemampuan penyelenggara mengidentifikasi risiko yang muncul dalam keadaan konkret, melakukan pemeriksaan secara tepat, serta mengambil tindakan pencegahan sebelum makanan yang tidak aman sampai kepada penerima manfaat. Oleh karena itu, pelaksanaan pengawasan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga pada kemampuan sistem untuk mencegah kerugian yang dapat diperkirakan

Lebih lanjut, Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 telah mengatur bahwa pengawasan keamanan pangan harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan prioritas berbasis risiko. Pengaturan tersebut diperkuat melalui Pasal 25 Peraturan BGN Nomor 4 Tahun 2026 yang menghendaki pelaksanaan pembinaan dan pengawasan melalui pemantauan, evaluasi, serta pemeriksaan atau inspeksi.[26] Apabila dilihat melalui etika teleologis Aristoteles, kewajiban pengawasan seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai prosedur untuk memenuhi ketentuan hukum, melainkan sebagai tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Dalam kasus SMP Negeri 1 Kabuh, temuan kontaminasi makanan menjadi dasar untuk mengevaluasi apakah mekanisme pengawasan telah berjalan sesuai ketentuan dan mampu mengidentifikasi risiko sebelum kerugian terjadi. Meskipun pengawasan tidak selalu dapat menjamin bahwa seluruh risiko akan hilang, negara tetap berkewajiban menjalankan langkah pencegahan yang wajar dan sesuai dengan tingkat bahaya yang dapat diperkirakan. Dalam hal ini, ukuran pertanggungjawaban tidak hanya terletak pada ada atau tidaknya kerugian, tetapi juga pada kualitas tindakan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut.

Setelah peristiwa keracunan terjadi, BGN melalui KPPG dilaporkan mengambil tindakan berupa penghentian sementara operasional SPPG Mangunan dan penonaktifan kepala SPPG yang bersangkutan.[27] Tindakan tersebut merupakan bentuk respons administratif terhadap persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan program. Akan tetapi, apabila dinilai melalui pemikiran Aristoteles, tindakan yang tepat tidak hanya ditentukan oleh kemampuannya menghentikan kegiatan yang berisiko,

[24] Aristotle. (2011). Aristotle's Nicomachean ethics (R. C. Bartlett & S. D. Collins, Trans.). University of Chicago Press. Buku VI, 1140a24–1140b30.
[25] Badan Gizi Nasional Republik Indonesia. (2026). Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan di Lingkungan Badan Gizi Nasional, Pasal 6–8. https://peraturan.go.id/files/perbagi-no-4-tahun-2026.pdf
[26] Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, Pasal 24; Badan Gizi Nasional Republik Indonesia. (2026). Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2026, Pasal 25.
[27] Budianto, E. E. (2026, September 16). Kepala SPPG dicopot-dapur disetop buntut keracunan MBG massal di Jombang. detikJatim. https://www.detik.com/jatim/berita/d-8665207/kepala-sppg-dicopot-dapur-disetop-buntut-keracunan-mbg-massal-di-jombang

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 118-130

tetapi juga perlu mempertimbangkan tujuan yang lebih luas, yaitu perlindungan terhadap kehidupan masyarakat. Penghentian operasional dapat menjadi langkah untuk mencegah kejadian serupa, tetapi tidak serta-merta mengembalikan keadaan korban yang telah mengalami gangguan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan penilaian lebih lanjut terhadap tindakan penanganan dan pemulihan yang dilakukan setelah keracunan terjadi. Kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan tidak cukup ditunjukkan melalui pemberian sanksi, tetapi juga harus tercermin dari kemampuan negara menentukan tindakan yang sesuai dengan kebutuhan korban dan mencegah terulangnya kerugian.

Persoalan pemulihan tersebut dapat diperdalam melalui konsep keadilan korektif Aristoteles dalam *Nicomachean Ethics* Buku V. Keadilan korektif pada dasarnya berkaitan dengan upaya memperbaiki ketidakseimbangan yang muncul akibat suatu tindakan yang merugikan pihak lain.[28] Dalam konteks kasus keracunan di SMP Negeri 1 Kabuh, pemulihan hak korban menjadi bagian penting dari evaluasi pertanggungjawaban negara karena kerugian kesehatan tidak dapat diselesaikan hanya melalui tindakan administratif terhadap penyedia makanan. Namun, perlu dibedakan bahwa konsep keadilan korektif merupakan dasar evaluasi filosofis, sedangkan kewajiban hukum untuk memberikan ganti rugi tetap harus ditentukan berdasarkan ketentuan hukum positif dan pembuktian unsur pertanggungjawaban. Dengan demikian, pemikiran Aristoteles tidak digunakan untuk secara langsung menetapkan kesalahan suatu pihak, tetapi untuk menilai apakah mekanisme hukum yang tersedia telah memberikan perhatian yang memadai terhadap upaya memperbaiki kerugian korban.

Jika dikaitkan dengan pengaturan penanganan keracunan, Pasal 23 Peraturan BGN Nomor 4 Tahun 2026 telah menentukan kewajiban pelaporan dan keterlibatan berbagai instansi dalam penanggulangan keracunan makanan. Sementara itu, Pasal 24 mengatur sumber pendanaan penanganan keracunan melalui anggaran negara, anggaran daerah, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[29] Pengaturan tersebut memberikan dasar hukum bagi tindakan penanganan ketika kerugian kesehatan telah terjadi. Meskipun demikian, penanganan medis perlu dibedakan dari pemulihan seluruh kerugian yang mungkin dialami korban. Dalam kerangka etika teleologis, negara perlu memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak hanya bertujuan menyelesaikan keadaan darurat, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan penerima manfaat setelah peristiwa tersebut. Apabila korban masih mengalami dampak kesehatan atau kerugian lain yang dapat dibuktikan, maka mekanisme pemulihan harus dapat diakses sesuai dasar hukum yang berlaku. Dengan demikian, evaluasi terhadap tanggung jawab negara perlu mencakup keberlanjutan perlindungan korban, bukan hanya kecepatan respons ketika peristiwa keracunan menjadi perhatian publik.

Berdasarkan pemikiran *telos, eudaimonia*, dan *phronesis*, pertanggungjawaban negara dalam penyelenggaraan Program MBG dapat dikembangkan melalui tiga dimensi yang saling berkaitan. Pertama, dimensi preventif yang menempatkan kewajiban negara untuk mengidentifikasi risiko dan memastikan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan sebelum makanan didistribusikan. Kedua, dimensi korektif yang menekankan pentingnya penanganan dan pemulihan kerugian terhadap korban berdasarkan kewajiban hukum yang dapat dibuktikan. Ketiga, dimensi evaluatif yang menghendaki agar keberhasilan penyelenggaraan kebijakan tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat maupun capaian distribusi, tetapi juga dari tingkat kepatuhan terhadap standar keamanan pangan dan kemampuan sistem dalam melindungi kesehatan masyarakat. Ketiga dimensi tersebut merupakan konstruksi analitis yang dikembangkan dari pemikiran Aristoteles untuk mengevaluasi tanggung jawab negara dalam kebijakan publik. Dalam hal ini, phronesis berperan sebagai landasan untuk menilai

[28] Aristotle. (2011). Aristotle's Nicomachean ethics (R. C. Bartlett & S. D. Collins, Trans.). University of Chicago Press. Buku V, 1131b25–1132b20.
[29] Badan Gizi Nasional Republik Indonesia. (2026). Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan di Lingkungan Badan Gizi Nasional, Pasal 23–24. https://peraturan.go.id/files/perbagi-no-4-tahun-2026.pdf

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 118-130

apakah tindakan pemerintah telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dalam mewujudkan tujuan kesejahteraan.

Meskipun demikian, penerapan etika teleologis Aristoteles dalam penyelenggaraan kebijakan negara tetap perlu dibedakan dari pandangan yang menilai bahwa tujuan baik dapat membenarkan segala tindakan. Dalam pemikiran Aristoteles, kebaikan tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir, tetapi juga dengan kualitas tindakan dan kebajikan yang mendasarinya. Kebijaksanaan praktis menghendaki bahwa tujuan yang baik harus diwujudkan melalui pertimbangan dan tindakan yang tepat.[30] Oleh karena itu, manfaat Program MBG bagi masyarakat secara luas tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kerugian yang dialami sebagian penerima manfaat. Sebaliknya, terjadinya kerugian juga tidak dengan sendirinya menghilangkan nilai dari tujuan kesejahteraan yang hendak dicapai melalui program tersebut. Persoalan yang perlu ditekankan ialah bagaimana negara mampu mempertahankan tujuan kebijakan sekaligus memperbaiki kelemahan penyelenggaraannya. Dengan demikian, evaluasi terhadap kebijakan tidak diarahkan untuk menolak tujuan program, melainkan memastikan bahwa tujuan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan yang bertanggung jawab dan tidak mengesampingkan hak masyarakat.

Pada akhirnya, kasus keracunan Program MBG di SMP Negeri 1 Kabuh memberikan gambaran mengenai pentingnya menilai pertanggungjawaban negara tidak hanya dari sudut keberadaan regulasi dan tindakan penegakan hukum, tetapi juga dari kesesuaian antara tujuan kebijakan dan tindakan yang digunakan untuk mencapainya. Melalui etika teleologis Aristoteles, tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus dipahami sebagai kewajiban untuk menghadirkan manfaat yang nyata melalui penyelenggaraan kebijakan yang dilandasi kebijaksanaan praktis. Negara tidak cukup hanya menunjukkan bahwa program telah dijalankan sesuai dengan perencanaan, tetapi juga perlu memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaannya memperhatikan keselamatan dan hak penerima manfaat. Dengan demikian, pertanggungjawaban negara tidak hanya hadir ketika kerugian telah terjadi, melainkan dimulai sejak negara menentukan bagaimana suatu kebijakan seharusnya dijalankan. Ukuran keberhasilan kebijakan pada akhirnya bukan semata-mata terletak pada tercapainya target yang telah ditentukan, tetapi juga pada kemampuan negara mewujudkan tujuan kesejahteraan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap manusia yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut.

SIMPULAN

Pertanggungjawaban hukum negara atas kasus keracunan Program Makan Bergizi Gratis di SMP Negeri 1 Kabuh tidak hanya mencakup penyediaan makanan, tetapi juga penjaminan keamanan pangan, pengawasan, dan pemulihan hak korban. Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, dan Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2026 telah mengatur landasan keamanan pangan, efektivitas perlindungan hukum tetap bergantung pada pelaksanaannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban harus didasarkan pada kewajiban dan pelanggaran masing-masing pihak serta mencakup pemulihan kerugian korban.

Dalam perspektif etika teleologis Aristoteles, keberhasilan Program MBG harus berorientasi pada telos dan eudaimonia, yaitu tercapainya kebaikan dan kesejahteraan masyarakat, dengan menerapkan phronesis atau kebijaksanaan praktis dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur dari distribusi makanan, tetapi juga dari jaminan keamanan dan keselamatan penerima manfaat. Pertanggungjawaban negara mencakup tiga dimensi, yaitu

[30] Aristotle. (2011). Aristotle's Nicomachean ethics (R. C. Bartlett & S. D. Collins, Trans.). University of Chicago Press. Buku VI, 1140b4–1140b30 dan 1144a7–1144a9.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 118-130

preventif, korektif, dan evaluatif agar pelaksanaan program tetap sesuai dengan tujuan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

Aristotle. (2011). *Aristotle's Nicomachean ethics* (R. C. Bartlett & S. D. Collins, Trans.). University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226026763.001.0001

Badan Gizi Nasional Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang sistem penjaminan keamanan pangan dan mutu pangan di lingkungan Badan Gizi Nasional*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/350932/peraturan-bgn-no-4-tahun-2026

Budianto, E. E. (2026a, September 4). Ini temuan Dinkes Jombang di kasus keracunan massal SMPN 1 Kabuh. *detikJatim*. https://www.detik.com/jatim/berita/d-8649055/ini-temuan-dinkes-jombang-di-kasus-keracunan-massal-smpn-1-kabuh

Budianto, E. E. (2026b, September 15). Ini hasil lab MBG yang racuni ratusan siswa SMPN Kabuh Jombang. *detikJatim*. https://www.detik.com/jatim/berita/d-8663994/ini-hasil-lab-mbg-yang-racuni-ratusan-siswa-smpn-kabuh-jombang

Budianto, E. E. (2026c, September 16). Kepala SPPG dicopot-dapur disetop buntut keracunan MBG massal di Jombang. *detikJatim*. https://www.detik.com/jatim/berita/d-8665207/ini-hasil-lab-mbg-yang-racuni-ratusan-siswa-smpn-kabuh-jombang

Jumantoro, T. R. P., & Fahamsyah, E. (2026). Tanggung jawab hukum penyelenggara program makan bergizi gratis terhadap penerima manfaat pihak ketiga dalam insiden keracunan massal. *Jurnal Bina Praja, 18*(1), 139–153. https://doi.org/10.21787/jbp.18.2026.2951

Republik Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. https://jdih.dpr.go.id/index/uu1945

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39100/uu-no-18-

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/258028/uu-no-17-tahun-2023

Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis*. https://peraturan.go.id/files/perpres-no-115-tahun-2025.pdf

Silalahi, W., & Indra, J. A. (2026). Pertanggungjawaban hukum negara dan penyelenggara program makan bergizi gratis terhadap korban keracunan makanan: Suatu legal opinion. *Public Policy: Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis*. Special Issue September 2026. https://doi.org/10.51135/y9087x98